

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 1247/PID.B/2014/PN.BKS)

JURIDICAL ANALYSIS TO THE SQUEEZING CRIME (THE VERDICT OF PENGADILAN NEGERI BEKASI NUMBER 1247/PID.B/2014/PN.BKS)

> FIRMAN ALIANSYAH DISNU ATMADJA NIM: 110710101326

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2016

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 1247/PID.B/2014/PN.BKS)

JURIDICAL ANALYSIS TO THE SQUEEZING CRIME (THE VERDICT OF PENGADILAN NEGERI BEKASI NUMBER 1247/PID.B/2014/PN.BKS)

> FIRMAN ALIANSYAH DISNU ATMADJA NIM: 110710101326

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2016

MOTTO

"Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang baik sedang kamu mengetahuinya"

(Terjemahan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 42)*



^{*} Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Intermasa 1992, hlm 9

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

- 1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
- 2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
- 3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 1247/PID.B/2014/PN.BKS)

JURIDICAL ANALYSIS TO THE SQUEEZING CRIMINAL CRIME (VERDICT OF PENGADILAN NEGERI BEKASI NUMBER 1247/PID.B/2014/PN.BKS)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

> FIRMAN ALIANSYAH DISNU ATMADJA NIM: 110710101326

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2016

PERSETUJUAN SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 23 MEI 2016 Oleh: Dosen Pembimbing Utama, AM MUNTAHAA, S.H,M.Hum. NIP: 195304201979031002 Dosen Pembimbing Anggota, ND ANGEL FANGGI, S.H., M.H. NIP: 198112122005012002 vi

PENGESAHAN ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN SAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 1247/PID.B/2014/PN. BKS) Oleh: FIRMAN ALIANSYAH DISNU ATMADJA NIM: 110710101326 Dosen Pembimbing Anggota, Dosen Pembimbing Utama, LTAZAAM MUNTAHAA, S.H,M.Hum. F., S.H., M.H. NIP: 195304201979031002 NIP: 198112122005012002 Mengesahkan: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum Penjabat Dekan, GHUFRON, S.H, M.H. : 197409221999031003 vii

PENETAPAN PANITIA PENGUJI ipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada: Hari : Senin Tanggal : 23 Bulan : Mei Tahun : 2016 terima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum iversitas Jember, PANITIA PENGUJI Ketua, Sekretaris. CHWAN KIYANTO, S.H., M.H. NIP: 196204111989021001 NIP: 197004281998022001 GGOTA PANITIA PENGUJI IULTAZAAM MUNTAHAA, S.H,M.Hum. : 195304201979031002 ALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H. 198112122005012002 viii

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firman Aliansyah Disnu Atmadja

NIM : 110710101326

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul: Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan (Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1247/Pid.B/2014/PN.BKS); adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Mei 2016 Yang menyatakan,

FIRMAN ALIANSYAH DISNU ATMADJA NIM: 110710101326

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul: Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan (Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1247/Pid.B/2014/PN.BKS). Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain:

- 1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, berikut Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 2. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau
- 3. Ibu Rosalind Angel Fanggi S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
- 4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
- 5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H. M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
- 6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku;
- 7. Orang tua yang telah membesarkan, mendidikku dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih;
- 8. Saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2011, Dinda, Riyan Mardianto, Dandy, Agam, Erik, Rudi, Soulthan, Hamdani, Silla, Dewi Rahayu, Agrisia, Oki, Dimas dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil.

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 23 Mei 2016

Penulis

RINGKASAN

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (rechtszekerheids) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Terkait putusan pengadilan, dalam hal ini penulis melakukan kajian atas putusan tindak pidana sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1247/Pid.B/2014/PN.BKS. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1247/Pid.B/2014/PN.BKS sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa ? dan (2) Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1247/Pid.B/2014/PN.BKS sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP ?

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis untuk mengetahui dan menganalisis bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1247/Pid.B/2014/PN.BKS dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1247/Pid.B/2014/PN.BKS dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*), dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh adalah, *Pertama*: Bentuk dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif <u>tidak sesuai</u>, karena pada prinsipnya terdakwa seharusnya diberikan dakwaan tunggal, dalam hal ini tindak pidana pemerasan karena adanya unsur "ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang", sehingga tidak perlu adanya dakwaan tindak pidana penipuan yang tidak ada unsur ancaman tersebut.

Dalam hal ini terdakwa cukup didakwa dengan dakwaan tunggal bahwa perbuatan terdakwa khususnya menyangkut percobaan tindak pidana pemerasan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dengan Pasal Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Atas hal tersebut, dakwaan Penuntut Umum harus cermat dalam memformulasikan perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur tindak pidana tersebut menjadi jelas. Kedua : Pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1247/Pid.B/2014/PN.BKS tidak sesuai bila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini unsur-unsur pasal khususnya pasal percobaan tidak diuraikan secara lengkap dan jelas oleh mpertimajelis hakim. Dalam pertimbangan ke-4 disebutkan bahwa unsur tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga pertimbangan hakim tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Saran yang diberikan bahwa, Penuntut Umum hendaknya senantiasa memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP terkait syarat formil dan materiil dalam membuat surat dakwaan dalam suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Seharusnya hakim lebih teliti dalam mencermati fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara yang seperti contoh kasus dalam pembahasan yaitu fakta yang terungkap dalam persidangan menyangkut tindak pidana percobaan kepada terdakwa sehingga hakim dapat mengambil suatu putusan yang objektif dan berdasar pada ketentuan KUHAP.

DAFTAR ISI

Halaman	Sampu	l Depan	
	•	l Dalam	
Halaman	Motto		
Halaman	Persem	nbahan	
	-	ratan Gelar	
		ijuan	
Halaman	Penges	sahan	
		pan Panitia Penguji	
	=	taan	
		n Terima Kasih	
Halaman	Ringka	asan	
Halaman	Daftar	Isi	
Halaman		Lampiran	
BAB I	PEN	DAHULUAN	
	1.1	Latar Belakang Masalah	
	1.2	Rumusan Masalah	
	1.3	Tujuan Penelitian	
	1.4	Metode Penelitian	
		1.4.1 Tipe Penelitian	
		1.4.2 Pendekatan Masalah	
		1.4.3 Bahan Hukum	
		1.4.4 Analisis Bahan Hukum	
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA		
	2.1	Tindak Pidana Pemerasan	
		2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pemerasan	
		2.1.2 Unsur-Unsur Pasal 368 KUHP	
	2.2	Tindak Pidana Penipuan	
		2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penipuan	
		2.2.2 Unsur-Unsur Pasal 378 KUHP	

	2.3	Percobaan dalam Tindak Pidana	14
		2.3.1 Pengertian Percobaan dalam Tindak Pidana	14
		2.3.2 Syarat-Syarat Percobaan dalam Tindak Pidana	16
	2.4	Surat Dakwaan	18
		2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan	18
		2.4.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan	19
		2.4.3 Bentuk Surat Dakwaan	21
	2.5	Putusan Pengadilan	23
		2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan	23
		2.5.2 Hal-Hal Yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan	24
		2.5.3 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	25
		2.5.4 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan	28
BAB III	PEM	IBAHASAN	32
	3.1	Bentuk Surat Dakwaan Penuntut dalam Putusan Pengadilan	
		Negeri Bekasi Nomor 1247/Pid.B/2014/PN.BKS Dikaitkan	
		Dengan Perbuatan Terdakwa	32
	3.2	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi	
		Nomor 1247/Pid.B/2014/PN.BKS Dikaitkan dengan Ketentuan	
		dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP	44
BAB IV	PEN	UTUP	56
	4.1	Kesimpulan	56
	4.2	Saran	57
DAFTAR	BAC	AAN	
LAMPIR	AN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1247/Pid.B/2014/PN.BKS



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah hukum sanksi (*bijzonder sanctierecht*) sifat sanksi ini menempatkan hukum pidana sebagai sarana untuk menjamin keamanan, ketertiban dan keadilan, yang untuknya hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan atau menetapkan pidana penjara (kurungan) dan bahkan lebih dari itu hukum pidana dapat menghilangkan nyawa manusia dengan pidana mati. Putusan pengadilan merupakan sebuah proses yang dihasilkan oleh semua komponen sub unsur struktur yang ada dalam lingkaran proses sistem peradilan pidana yang diawali dari tindakan hukum penyelidikan atau penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan serta pemutus perkara oleh pengadilan (hakim) dan lebih lanjut usaha pembinaan bagi pelanggar hukum (narapidana) yang dibina oleh lembaga pemasyarakatan.

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (rechtszekerheids) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Terkait putusan pengadilan, dalam hal ini penulis melakukan kajian atas putusan tindak pidana sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1247/Pid.B/2014/PN.BKS, dengan kasus posisi sebagai berikut:

Terdakwa Erwin bin H.Muhammad Nasir pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2014 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Kampung Bekasi Bulak Rawa Semut

¹ Tim Pengajar Hukum Pidana, 2011, *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 38

RT.09/11 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidak-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 WIB saksi Anugrah Yoga Purwono telah kehilangan mobil Toyota Avanza warna hijau tahun 2006 Nomor Polisi B-1010-VVJ milik saksi Anugrah Yoga Purwono, Setelah mengetahui mobil milik saksi Anugrah Yoga Purwono hilang maka saksi Dadang Sugiarto bin Akardiyadi memberitahukan kepada teman-teman saksi melalui via SMS maupun facebook bahwa mobil milik saksi Anugrah Yoga Purwono hilang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2014 sekitar pukul 13.28 WIB terdakwa menghubungi saksi Dadang Sugiarto melalui SMS dengan mengatakan "bel balik". Selanjutnya saksi Dadang Sugiarto langsung menghubungi terdakwa kembali yang pada intinya terdakwa mengatakan pada tanggal 28 Juli 2014 melihat mobil Toyota Avanza yang telah hilang berada di daerah Bandar Jaya Lampung arah Palembang dan terdakwa meminta dikirimkan pulsa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ke nomor handphone terdakwa untuk komunikasi.

Kemudian terdakwa menghubungi saksi Dadang Sugiarto yang memberitahukan jika mobil yang hilang tersebut sudah berubah plat nomor polisinya dan terdakwa meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai dana operasional pencarian mobil tersebut yang dikatakan berada di Bandar Jaya Lampung arah Palembang. Saksi Dadang Sugiarto tidak mempunyai uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi Dadang Sugiarto mengajak bertemu terdakwa di terminal Bekasi. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Dadang Sugiarto di terminal Bekasi dan langsung mengajak terdakwa kerumah saksi Dadang Sugiarto dan pada saat dalam perjalanan ke rumah saksi Dadang Sugiarto, terdakwa dengan sengaja membuka

bajunya (menyingkapkan) atau memperlihatkan senjata atau pistol yang berada dibawah ketiak sebelah kiri terdakwa kepada saksi Dadang Sugiarto sambil mengatakan "saya orang lapangan" dengan tujuan supaya saksi Dadang Sugiarto takut dan mau menyerahkan uang yang diminta. Saksi Dadang Sugiarto merasa takut dan terancam dan begitu sampai dirumah secara diam-diam langsung menghubungi saksi Anugrah Yoga Purwono melalui SMS untuk memberitahukan kepada pihak yang berwajib dan tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 Wib saksi Didiek Apri Listiono dan saksi Danang yang merupakan petugas kepolisian Polresta Bekasi Kota datang kerumah saksi Dadang Sugiarto di Kampung Bekasi Bulak Rawa Semut RT.09/11 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi langsung mengamankan terdakwa dan membawa barang bukti milik terdakwa ke Polresta Bekasi Kota guna pengusutan lebih lanjut.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 378 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Terkait kasus tindak pidana pemerasan tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai dakwaan Penuntut Umum juga menyangkut putusan hakim, dikaitkan dengan perbuatan terdakwa sebagai percobaan tindak pidana pemerasan yang seharusnya dapat menjadi dasar peringanan pidana. Percobaan adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan akan tetapi pada akhirnya tidak ada atau belum berhasil. Percobaan atau poging diatur dalam Bab IX Buku I Pasal 53 KUHP. Pada ketantuan KUHP Indonesia tidak dijumpai mengenai rumusan arti atau definisi "percobaan", yang dirumuskan hanyalah batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan.² Yang dapat dipidana, hanyalah percobaan terhadap kejahatan dan tidak terhadap pelanggaran (Pasal 54). Sanksi untuk percobaan berbeda dengan delik yang sempurna. Yakni maksimum pidana yang dijatuhkan terhadap kejahatan yang bersangkutan dikurangi 1/3.

Selain terkait masalah dakwaan tersebut di atas, menarik pula dikaji menyangkut penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1247/Pid.B/2014/PN.BKS dikaitkan dengan Pasal 53

² Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar

Pemidanaan & Peringanan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 216

KUHP dalam peringanan pidana. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan bahwa: putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Hakim memiliki peranan penting dalam suatu proses persidangan yaitu mengambil suatu keputusan hukum dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka penulis menyusun penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul: Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan (Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1247/Pid.B/2014/PN. BKS)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

- Apakah bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1247/Pid.B/2014/PN.BKS sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa?
- Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1247/Pid.B/2014/PN.BKS sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) hal, yaitu :

- Untuk menganalisis bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1247/Pid.B/2014/PN.BKS dikaitkan dengan perbuatan terdakwa.
- Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1247/Pid.B/2014/PN.BKS dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan—bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. ³ Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau normanorma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁴

 $^{^3}$ Peter Mahmud Marzuki, 2014,
 Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.
18

⁴ *Ibid.*. hlm.194

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat 5 (lima) macam pendekatan antara lain: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Melalui pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang dipergunakan, yaitu: Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

- 1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. ⁵
- 2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui dini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁶

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1247/Pid.B/2014/PN.BKS.

⁵ *Ibid.*, hlm.93

⁶ *Ibid.*, hlm.138

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahanbahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁷

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut

⁷ *Ibid.*, hlm.171

dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pemerasan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pemerasan

Pengertian tentang tindak pidana didapat dari pendapat para ahli yang menerjemahkan *strafbaar feit* dari Bahasa Belanda. Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai terjemahan *strafbaar feit* namun semua pengertian tersebut bermaksud memberikan pengertian yang mungkin sama untuk dijadikan sebagai acuan. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaar feit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Moeljatno merumuskan tentang perbuatanpidana, adalah:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.⁹

Menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam

⁸ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 59 *Ibid.*. hlm. 61

undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹¹ Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Kamus Black Law Dictionary menerjemahkan dalam bahasa Indonesia kata pemerasan dari kata dasar peras yang ditambah dengan akhiran-an. Kata peras itu sendiri mempunyai arti : 12

- a) Mengambil untung banyak-banyak dari orang lain
- b) Meminta uang dengan ancaman.

Sedangkan kata pemerasan merupakan perihal atau cara perbuatan memeras. Bahasa Belanda, mengartikan pemerasan dengan afpersing (tindak pidana pemerasan). ¹³ar hukum tindak pidana pemerasan diatur dalam ketentuan Pasal 368 KUHP menyebutkan:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, memaksa ornag lain denagan kekerasan dan ancaman kekerasan supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian saja adalah kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan suatu piutang.

Atas perbuatan tersebut ia pun bersalah melakukan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai "afpersing" atau "pemerasan". Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan, jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas.

¹¹ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm.88 ¹² Henry Campbell Black, *Blacks Law Dictionary*, Fifth Edition, USA: Werst Publishing Company
Alfi Fahmi Adicahya, *Kamus Hukum*, Bina Yustisia, Jakarta, 2001, hlm.441

2.1.2 Unsur-Unsur Pasal 368 KUHP

Untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengandiri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain:

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voordebachte raad
- 5) Perasaan takut atau *vrees*. ¹⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur ini dapat dijabarkan ;

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kausalitas dari perilaku
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 15

Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 368 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1. Memaksa orang lain;
- 2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
- 3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- 4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Memaksa yang dimaksud disini adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa disini juga termasuk jika orang yang berada dalam tekanan

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2005, hlm 2

15 P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm.194

menyerahkan barangnya sendiri. Definisi memaksa dapat dilihat dalam pasal 89 yang berbunyi :yang disamakan melalui kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Kekerasan disni adalah menggunakan kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani ini penggunaannya tidak kecil. Kekerasan dalam pasal ini termasuk didalamnya adalah memukul dengan tangan, menendang dan sebagainya. Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ini, pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada pelaku. Penggunaan kekerasan ini harus berdasarkan niat agar pemilik barang menyerahkan barangnya. Maksud untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan tujuan terdekat dari penggunaan kekerasan tersebut. Melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dengan bersifat melawan hukum.

2.2 Tindak Pidana Penipuan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Pengertian dari penipuan menurut Kamus Hukum berasal dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu. Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mengatakan yang tidak sebenarnya kepada orang lain tentang suatu berita, kejadian, pesan dan lain-lain yang dengan maksud-maksud tertentu yang ingin dicapainya adalah suatu tindakan penipuan atau seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain.

Bab XXV Buku II KUHP berjudul "bedrog" yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari titel itu, yaitu ketentuan Pasal 378, mengenai tindak pidana oplichting yang berari juga penipuan tetapi dalam arti sempit.¹⁷ Pasal 378 KUHP: "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan

⁶ Alfi Fahmi Adicahya, *Kamus Hukum*, Bina Yustisia, Jakarta, 2001, hlm.441

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59

dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan (oplihting) dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun".

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Unsur-unsur tindakan dalam tindak pidana penipuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 378 KUHP adalah : ¹⁸

- a) Barang siapa, unsur barang siapa dalam hal ini sebagai unsur subjektif yang mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertangungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona*. Seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.
- b) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum. Adanya maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak, dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu. Karena tindak pidana penipuan masuk golongan tindak pidana terhadap kekayaan orang lain, maka setiap penipuan harus dianggap melanggar hukum kiranya selalu merugikan orang.
- c) Penyerahan barang. Agar terpenuhi unsur ini, tidak perlu barang harus diserahkan oleh orang yang ditipu. Oleh si pelaku, ia sudah ditangkap, maka penipuan sudah selesai terbuat. Sebaliknya, harus ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan tipu muslihat dan penyerahan barang. Apabila barangnya diserahkan berdasar atas suatu *lisderma* yang menceritakan hal yang bohong, misalnya seorang yang masih hidup dikatakan meninggal dunia, tetapi penyerahan barang itu tidak didorong oleh peristiwa wafatnya orang itu, maka sebetulnya hanya ada percobaan untuk melakukan penipuan, dengan akibat, bahwa maksimum hukuman dikurangi dengan sepertiga.
- d) Membuat utang atau menghapuskan utang. Perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad dalam suatu arrestnya menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi

¹⁸ *Ibid*, hlm 38-41

pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/ membayar sejumlah uang tertentu. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

- e) Memakai nama atau kedudukan palsu. Ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* itu, ialah : keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu.
- f) Perbuatan—perbuatan tipu muslihat (*listige kunsgrepen*) dan rangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtsels*). Kedua cara penipuan ini dibahas bersama karena antara kedua cara ini ada hubungat erat. Dikatakan bahwa rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan memperlihatkan sesuatu. Tetapi dalam praktek kedua.

Jadi untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku penipuan, majelis hakim pengadilan pun harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana telah disebutkan pada unsur-unsur tersebut di atas, baik berupa unsur subyektif maupun unsur obyektifnya.

2.3 Percobaan dalam Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Percobaan dalam Tindak Pidana

Pada dasarnya, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dapat diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia sesuai Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan pidana juga dapat diterapkan pula pada beberapa keadaan sebagaimana

terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 KUHP, yang pada intinya diterapkan pada orang yang melakukan suatu tindak pidana.

Hukuman pidana juga dapat diterapkan pada orang yang melakukan suatu tindak pidana meskipun tindak pidana tersebut belum selesai dilakukan atau tidak tercapai hasilnya. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 53 KUHP, yang intinya bahwa Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri. Mengenai percobaan melakukan tindak pidana dapat dilihat pengaturannya dalam ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- 3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun
- 4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Mengenai percobaan tindak pidana ini, R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (*KUHP*) *Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan *percobaan* itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati; hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu. ¹⁹

_

¹⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm.90

2.3.2 Syarat-Syarat Percobaan dalam Tindak Pidana

Menurut Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu

Apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatannya itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh agen polisi yang sedang meronda, maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak di luar kemauannya.

- 2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu.
 - R. Soesilo menjelaskan syarat selanjutnya adalah bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan. Artinya orang harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu.Kalau belum dimulai atau orang baru melakukan *perbuatan persiapan* saja untuk mulai berbuat, kejahatan itu tidak dapat dihukum. ²⁰
- 3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan seseorang atas suatu tindak pidana belum sampai terjadi atau belum sampai selesainya perbuatan tersebut, misalnya karena ketahuan dan karena sesuatu hal lain sehingga pelaku mengurungkan niatnya. Dengan tidak selesainya atau tidak rampungnya perbuatan yang dilakukan tersebut masuk dalam kategori percobaan karena belum masuk terhadap kualifikasi tindak pidana sebenarnya dari suatu tindak pidana.

Dari sudut luas berlakunya, percobaan dalam tindak pidana merupakan dasar bagi peringanan pidana. Dasar-dasar diperingannya pidana dalam undang-

²⁰ *Ibid*, hlm.91

undang dibedakan menjadi dua, yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku bagi tindak pidana umumnya, sedangkan dasar khusus hanya berlaku pada tindak pidana khusus tertentu saja. Sebagai dasar peringan atau pengurangan pidana yang bersifat umum dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) hal, yaitu percobaan untuk melakukan kejahatan, pembantuan, orang yang belum cukup umur :

- 1) Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP) Syarat-syarat percobaan melakukan kejahatan (*poging*), antara lain : harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan kejahatan, kehendak tersebut telah terwujud dalam suatu perbuatan pelaksanaan dan perbuatan permulaan pelaksanaan itu tidak selesai diluar kehendak si pembuat. Dalam percobaan melakukan kejahatan dimana perbuatan permulaan perlaksanaan kejahatan yaitu apabila telah nampak kehendak yang kuat dari si pelaku untuk melakukan kejahatan.
- 2) Pembantuan (Pasal 56 KUHP)
 Dalam 56 KUHP ini banyak dijumpai beberapa perkataan seperti *dader* (pelaku), *plegen* (melakukan), *doen plegen* (menyuruh melakukan), *medeplegen* (turut melakukan) dan perkataan lainnya.
- 3) Orang yang belum cukup umur Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang dapat dipertanggungjawabkan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Menurut I Gede Widhiana Suarda,²¹ peringan pidana yang bersifat sekunder adalah dasar peringan pidana yang bersifat tambahan yang berisi alasan-alasan non yuridis dengan fungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban jaksa penuntut umum dan hakim dalam menuntut dan menjatuhkan pidana. Prinsip peringan pidana sekunder ini diterapkan sejak proses penuntutan dan mengadili yang dituangkan secara tertulis dalam surat tuntutan (*requisitor*) serta putusan pengadilan. Penerapan prinsip peringan pidana sekunder, dimulai sejak proses penuntutan dan mengadili yang dituangkan secara tertulis dalam surat tuntutan (*requisitor*) serta putusan pengadilan. Peringan pidana yang bersifat sekunder dapat diterapkan dalam dua keadaan. Pertama, dalam kasus yang mengandung sifat adanya peringan primer. Kedua, dalam kasus yang tidak mengandung sifat

²¹ I Gede Widhiarna Suarda, Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringanan dan Pemberatan Pidana, Jakarta, Bayumedia, 2011, hlm.186

adanya peringan primer. Dalam keadaan yang kedua ini berarti penerapan prinsip peringan pidana sekunder dapat berdiri sendiri, sehingga peringan pidana yang bersifat sekunder dapat diberikan, baik dalam kasus yang mengandung peringan pidana primer maupun dalam kasus yang tidak mengandung peringan pidana primer.

2.4 Surat Dakwaan

2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.²² Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum tentang surat dakwaan ini seperti diuraikan di bawah ini:

A.Soetomo menyebutkan bahwa surat dakwaan adalah:

Surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan yang dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut. ²³

M. Yahya Harahap Surat dakwaan adalah:

Surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat

Harun M.Husein, 1994, Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 43.

²³ *Ibid.*. hlm .44

dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.²⁴

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan, dan hakim sebagai aparatur penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Berdasarkan pengertian diatas, surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim dan bertujuan menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa dalam suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.

2.4.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Syarat sahnya surat dakwaan surat dakwaan harus disusun secara teliti dan cermat sebab berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Untuk menghindari ketidaktelitian dan ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut kabur (obscuur libel) dan batal demi hukum, maka Pasal 144 KUHAP dipakai sebagai dasar dan kesempatan jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang merupakan suatu hal paling penting untuk menyempurnakan surat dakwaan tetapi Pasal 144 KUHAP tidak membatasi secara limitatif mengenai ruang lingkup materi perubahan surat dakwaan. Penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang sudah di limpahkan di pengadilan, dalam hal ini seorang jaksa dan hakim memerlukan kerjasama yang baik demi kelancaran penanganan perkara untuk mencegah terjadinya surat dakwaan dinyatakan kabur (obscuur libel) dan batal demi hukum. Karena prosedur perubahan surat dakwaan itu adalah masalah tekhnis administratif yang menyangkut hubungan fungsional antara kejaksaan dan pengadilan.

Pengimplementasian ketentuan Pasal 144 KUHAP, penuntut umum melakukannya dengan *fleksibel* dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang

²⁴ *Ibid.*, hlm. 45

cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan sebagaimana terkandung dalam KUHAP. Oleh karena itu, penuntut umum harus bersikap hatihati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab dalam hal pembuatan surat dakwaan. Artinya penuntut umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul di muka persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan surat dakwaan merupakan salah satu hal penting bagi hakim untuk tindak menjatuhkan putusan pidana.

Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

1) Syarat formil

Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Syarat formil dalam hal ini sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum, identitas terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin dan identitas lainnya.

2) Syarat materiil

- Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian cermat, jelas dan lengkap diuraikan sebagai berikut :
- a) Cermat, bahwa uraian yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana tanpa perlu kekeliruan yang menyebabkan batal demi hukum.
- b) Jelas, bahwa uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa mendengar dan mengerti isi dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum
- c) Lengkap, bahwa uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pada penjelasan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa : untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak

dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disanalah dia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan.

2.4.3 Bentuk Surat Dakwaan

Ketentuan KUHAP tidak memuat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya dipengaruhi oleh strategi dan seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktiknya, dikenal beberapa bentuk surat dakwaan:

1) Dakwaan Tunggal

Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.

2) Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata "atau". Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Jaksa menggunakan kata sambung "atau" dalam kalimat surat dakwaan tersebut.

²⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.66

3) Dakwaan Subsidiair

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penunutut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiair dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

4) Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan kata sambung "dan".

5) Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiair. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan. Biasanya dakwaan ini digunakan dalam perkara narkotika.

Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Ditinjau dari berbagai kepentingan

yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan, antara lain : ²⁶

- a) Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- Bagi Penutut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana danpenggunaan upaya hukum;
- c) Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan

2.5 Putusan Pengadilan

2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini menyebutkan bahwa suatu putusan itu harus terbuka dan putusan pengadilan ada tiga bentuk yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (rechtszekerheids) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Leden Marpaung memberikan pendapat bahwa : putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.²⁷

²⁶ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 84

²⁷ Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.36

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.²⁸

Mengenai kata "putusan" yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Ada juga yang disebut: interlocutoire yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta "keputusan provisionele" yang diterjemahkan dengan "keputusan untuk sementara". Bab 1 Pasal 1 Angka 11 KUHAP, dalam bab tersebut disebutkan bahwa: "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

2.5.2 Hal-Hal Yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

²⁸ Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori*, *Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*), Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.121

Menurut Pasal 197 KUHAP diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat :

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi :"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b) Nama lengkap, tampat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecualiperkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan:
- 1) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Fakta dan keadaan di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan dalam persidangan oleh para pihak pada saat proses persidangan berlangsung, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan b, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

2.5.3 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

KUHAP mengenal adanya 2 (dua) jenis putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir, yang diuraikan sebagai berikut :

- 1. Putusan sela perkara pidana dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannnya berupa putusan sela. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan Terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.²⁹
- 2. Putusan akhir, sesuai dengan namanya putusan itu bersifat mengakhiri perkara. Dasar hukum putusan akhir adalah Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh Hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai.

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan bahwa sifat putusan sebagai berikut:

a. Putusan Pemidanaan

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pemidanaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana" Hakim merujuk pada Pasal 10 KUHP dalam memberikan putusan pemidanaan yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

b. Putusan Bebas (*vrijspaark*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana bedasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti

_

²⁹ *Ibid*, hlm 86

³⁰ *Ibid.*, hlm 96

secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP. Jenis putusan bebas tersebut ada 2 (dua) antara lain sebagai berikut:

- Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti
- Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*)

 Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan. Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu. Selain alasan dihapuskannya pidana, pelepasan dari segala tuntutan hukum juga didasarkan atas alasan pembenar dan alasan, antara lain :

- 1. Pasal 48 KUHP, yaitu tentang keadaan memaksa (*overmacht*);
- 2. Pasal 50 KUHP, yaitu melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah Undang-undang;
- 3. Pasal 51 KUHP, yaitu melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

Sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut.

2.4.4 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah "*ratio decidendi*" yakni "alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran "menimbang" pada pokok perkara." Pertimbangan hakim meliputi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis:

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut: Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.

_

³¹ *Ibid.*, hlm.27

- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.
- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan³²

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama. Penjelasan pertimbangan hakim tersebut sebagaimana diuraikan sebagai berikut: ³³

Latar Belakang Perbuatan Terdakwa Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap

keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.

Akibat Perbuatan Terdakwa
 Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

³² Rusli Muhammad, 2006, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 212-214

³³ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.242

3) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

4) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

5) Faktor Agama Terdakwa Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata "Ketuhanan" pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya adalah wajar dan sepatutnya

kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dala menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi: "Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa." Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta

yuridis ataupun nonyuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1. Bentuk surat dakwaan Penuntut Umum secara alternatif <u>tidak sesuai</u>, dengan perbuatan terdakwa karena pada prinsipnya terdakwa seharusnya diberikan dakwaan tunggal, dalam hal ini karena nyata-nyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 368 KUHP, yang unsur utamanya adalah unsur "ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang", sehingga tidak perlu adanya dakwaan tindak pidana penipuan yang tidak ada unsur ancaman tersebut. Dalam hal ini terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 2. Pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1247/Pid.B/2014/PN.BKS tidak sesuai bila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan h KUHAP, karena hakim dalam putusannya tidak menguraikan semua pasal yang didakwakan khususnya Pasal 53 KUHP unsur ke-1 dan ke-2, sehingga pertimbangan hakim tidak sesuai dengan fakta di persidangan, maka pertimbangan hakim seharusnya lengkap dan jelas mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat disampaikan :

- Seharusnya jaksa memberikan kepastian terhadap dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP terkait syarat formil dan materiil dalam membuat surat dakwaan dalam suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
- 2. Seharusnya hakim lebih teliti dalam mencermati fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara yang seperti

contoh kasus dalam pembahasan yaitu fakta yang terungkap dalam persidangan menyangkut tindak pidana percobaan kepada terdakwa sehingga hakim dapat mengambil suatu putusan yang objektif dan berdasar pada ketentuan KUHAP.



Berdasarkan uraian tersebut, dalam hal ini penyusunan bentuk surat dakwaan dengan bentuk dakwaan alternatif dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1247/Pid.B/2014/PN.BKS tidak sesuai, karena pada prinsipnya terdakwa seharusnya diberikan dakwaan tunggal, dalam hal ini tindak pidana pemerasan karena adanya unsur "ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang", sehingga tidak perlu adanya dakwaan tindak pidana penipuan.



Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR BACAAN

Buku:

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan & Peringanan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta
- Alfi Fahmi Adicahya, 2001, Kamus Hukum, Bina Yustisia, Jakarta
- Andi Hamzah, 1999, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) dalam KUHP*, Jakarta, Rajawali Pressindo
- -----, 2000, Hukum Acara Pidana Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- -----, 2004, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1984, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Universitas Diponegoro, Semarang
- Gatot Supramono, 1999, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum, Djambatan, Jakarta
- Henry Campbell Black, *Blacks Law Dictionary*, Fifth Edition, USA: Werst Publishing Company
- Harun M. Husein, 1994, Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Rineka Cipta, Jakarta
- Hari Sasangko dan Tjuk Suharjanto, 1996, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, ustaka Tinta Mas, Surabaya
- I Gede Widhiarna Suarda, 2011, Hukum Pidana : Materi Penghapus, Peringanan dan Pemberatan Pidana, Jakarta, Bayumedia
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*), Citra Aditya Bakti, Bandung

Digital Repository Universitas Jember

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Moeljatno, 1985, *Delik-Delik Percobaan Delik-delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta
- -----, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- -----, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta
- R. Soesilo, 1988, *KUHP Serta Komentar–Komentar, Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ke sepuluh, Bogor : Politea
- R. Sugandhi, 1981, KUHP dan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional
- Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta
- Tim Pengajar Hukum Pidana, 2011, *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember

Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : KUHAP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1247/Pid.B/2014/PN.BKS

Sumber Internet:

http://pusathukum..co.id/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana-pemerasan.html

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1491/3/pidana-ekaputra.pdf.txt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor: 1247/Pid.B/2014/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

: ERWIN Bin H. MUHAMMAD NASIR (Alm) N a m a lengkap

Tempat lahir : Lebak

Umur/Tgl. Lahir : 60 tahun/12 Mei 1954

Jenis Kelamin : Laki - laki Kebangsaan : Indonesia.

: Kp.Cibubur Rt. 02/01, Kel.Cibatur Keusik, Tempat tinggal

Kec. Banjar Sari, Lebak Banten.

Agama : Islam

: Wiraswasta Pekerjaan

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1. Penyidik Tanggal 10 Agustus 2014 s/d tanggal 29 Agustus 2014;
- 2. Perpanjangan oleh Penuntut umum, sejak tanggal 30 Agustus 2014 s/d tanggal 8 Oktober 2014;
- 3. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2014 s/d tanggal 26 Oktober 2014;
- 4. Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d tanggal 15 November 2014;
- 5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 16 November 2014 s/d tanggal 14 Januari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor :1247/Pid.B/2014/PN.Bks



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1247/Pid.B/2014/ PN.Bks tanggal 17 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1247/Pid.B/2014/PN.Bks Bks. 27 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa ERWIN Bin H.MUHAMMAD NASIR terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana Percobaan Pemerasan Dengan Ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 2. Menghukum terdakwa ERWIN Bin H.MUHAMMAD NASIR dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata yang menyerupai jenis revolver warna hitam terbuat dari besi dan bergagang kayu warna coklat,
 - 4 (empat) butir peluru revolver kaliber 38 warna stanlis proyekti warna coklat;
 - Sarung senjata warna hitam terbuat dari kulit;
 - 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam kombinasi silver dengan nomor panggil 081807989357:
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek berbahan jeans warna biru; Untuk dimusnahkan.
- 4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 2



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ERWIN Bin H.MUHAMMAD NASIR pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2014 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2014 bertempat di Kp. Bekasi Bulak Rawa Semut Rt.09/11 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidak-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 Wib saksi ANUGRAH YOGA PURWONO telah kehilangan mobil Toyota Avanza warna hijau tahun 2006 No. Pol B-1010-VVJ milik saksi ANUGRAH YOGA PURWONO, Setelah mengetahui mobil milik saksi ANUGRAH YOGA PURWONO hilang maka saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI memberitahukan kepada teman- teman saksi melalui via SMS maupun facebook bahwa mobil milik saksi ANUGRAH YOGA PURWONO hilang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar pukul 13.28 Wib terdakwa menghubungi saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI melalui SMS dengan mengatakan "BEL BALIK". Selanjutnya saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI langsung menghubungi terdakwa di nomor 081807989357 yang pada intinya terdakwa mengatakan pada tanggal 28 Juli 2014 melihat mobil Toyota Avanza yang telah hilang berada di daerah Bandar Jaya Lampung arah Palembang dan terdakwa meminta dikirimkan pulsa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ke nomor handphone terdakwa untuk komunikasi. Kemudian terdakwa menghubungi saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI yang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor :1247/Pid.B/2014/PN.Bks.



memberitahukan jika mobil yang hilang tersebut sudah berubah plat nomor polisinya dan terdakwa meminta uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sebagai dana operasional pencarian mobil dimana mobil tersebut berada di Bandar Jaya Lampung arah Palembang namun saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI tidak mempunyai uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI mengajak bertemu terdakwa di Terminal Bekasi. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi DADANG SUGIARTO di terminal Bekasi dan langsung mengajak terdakwa kerumah saksi DADANG SUGIARTO dan pada saat dalam perjalanan kerumah saksi DADANG SUGIARTO, terdakwa dengan sengaja membuka bajunya (menyingkapkan) atau memperlihatkan senjata atau pistol yang berada dibawah ketiak sebelah kiri terdakwa kepada saksi DADANG SUGIARTO sambil mengatakan " SAYA ORANG LAPANGAN " dengan tujuan supaya saksi DADANG SUGIARTO takut dan mau menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kalau tidak ada uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) supaya saksi DADANG SUGIARTO menyerahkan uang seadanya kepada terdakwa melihat perkataan terdakwa dengan menunjukan senjata pistol dan peluru dibalik baju terdakwa sehingga saksi DADANG SUGIARTO merasa takut dan terancam kemudian saksi DADANG SUGIARTO begitu sampai dirumah secara diam-diam langsung menghubungi saksi ANUGRAH YOGA PURWONO melalui SMS untuk memberitahukan kepada pihak yang berwajib dan tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 Wib saksi DIDIEK APRI LISTIONO, SH dan saksi DANANG S yang merupakan petugas kepolisian Polresta Bekasi Kota datang kerumah saksi DADANG SUGIARTO di Kp. Bekasi Bulak Rawa Semut Rt.09/11 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi langsung mengamankan terdakwa dan membawa barang bukti milik terdakwa ke Polresta Bekasi Kota guna pengusutan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU



KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ERWIN Bin H.MUHAMMAD NASIR pada hari Selasa tanggai 09 Agustus 2014 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2014 bertempat di Kp. Bekasi Bulak Rawa Semut Rt.09/11 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidak-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutan maupun menghapuskan piutang, tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

> Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 Wib saksi ANUGRAH YOGA PURWONO telah kehilangan mobil Toyota Avanza warna hijau tahun 2006 No. Pol B-1010-WJ milik saksi ANUGRAH YOGA PURWONO, Setelah mengetahui mobil milik saksi ANUGRAH YOGA PURWONO hilang maka saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI memberitahukan kepada teman- teman saksi melalui via SMS maupun facebook bahwa mobil milik saksi ANUGRAH YOGA PURWONO hilang. Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 20.35 Wib terdakwa menerima SMS dari nomor 081807989357 yang isinya meminta tolong "KALAU MELIHAT MOBIL" AVANZA WARNA HIJAU METALIK DENGAN NOMOR POL B-1010-VVJ TAHUN 2006 SERI G AGAR MELAPORKAN KE POLISI" dan pada saat terdakwa dalam perjalanan dari medan ke Jakarta, pada tanggal 04-05 Agustus 2014 terdakwa melihat mobil seperti apa yang ada didalam sms, sehingga terdakwa timbul niat untuk menghubungi ke nomor 081807989357 dengan miscal ke handphone saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI. Selanjutnya saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI langsung menghubungi terdakwa di nomor 081807989357 yang pada intinya terdakwa mengatakan melihat mobil Toyota Avanza yang telah hilang berada di daerah Bandar Jaya Lampung arah Palembang mendengar ucapan terdakwa tersebut

> > Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor :1247/Pid.B/2014/PN.Bks.

Halaman 5



sehingga saksi DADANG SUGIARTO bin AKARYADI merasa yakin dan percaya kepada terdakwa dan mengajak untuk bertemu dengan terdakwa. Namun terdakwa meminta dikirimkan pulsa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ke nomor handphone terdakwa untuk komunikasi. Kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI memberitahukan jika mobil yang hilang tersebut sudah berubah plat nomor polisinya dan terdakwa meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan sebagai dana operasional pencarian mobil dimana mobil tersebut berada di Bandar Jaya Lampung arah Palembang namun saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI tidak mempunyai uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI mengajak bertemu terdakwa di Terminal Bekasi dan untuk menyakinkan saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI, terdakwa menyetujui ajakan tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi DADANG SUGIARTO di terminal Bekasi, lalu terdakwa diajak kerumah saksi DADANG SUGIARTO dan pada saat dalam perjalanan kerumah saksi DADANG SUGIARTO, terdakwa dengan sengaja membuka bajunya (menyingkapkan) atau memperlihatkan senjata atau pistol yang berada dibawah ketiak sebelah kiri terdakwa kepada saksi DADANG SUGIARTO sambil mengatakan " SAYA ORANG LAPANGAN " dengan tujuan supaya saksi DADANG SUGIARTO bertambah percaya dan yakin dengan harapan korban akan menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai pembicaraan di sms sebelumnya. Namun saksi DADANG SUGIARTO secara diam-diam langsung menghubungi saksi ANUGRAH YOGA PURWONO melalui SMS untuk memberitahukan kepada pihak yang berwajib dan tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 Wib saksi DIDIEK APRI LISTIONO, SH dan saksi DANANG S yang merupakan petugas kepolisian Polresta Bekasi Kota datang kerumah saksi DADANG SUGIARTO di Kp. Bekasi Bulak Rawa Semut Rt.09/11 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi langsung mengamankan terdakwa dan



membawa barang bukti milik terdakwa ke Polresta Bekasi Kota guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DADANG SUGIANTO:

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2014 sekitar Jam 17.30 Wib bertempat di Terminal Kota Bekasi dan pada saat perjalanan kerumah saksi di Kp. Bekasi Bulak Rawa Semut Rt. 09/11 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi terdakwa telah menunjukan senjata Pistol dibawah ketiak disamping tulang rusuk sebelah kiri seketika itu saksi langsung takut dan badan saksi langsung lemas;
- Bahwa awal kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2014 sekira jam 01.30 Wib saksi Yoga telah kehilangan mobil Toyota Avanza warna hijau tahun 2006 No.Pol : B-1010-VVJ pada saat menjemput saksi dirumah saksi untuk menyopiri saksi Yoga pulang kampung ke Pekalongan ;
- Bahwa setelah mobil Toyota Avanza wama hijau tahun 2006 No.Pol: B-1010-VVJ milik saksi Yoga hilang kemudian saksi mencari informasi mobil tersebut dengan meminta tolong kepada teman- teman saksi melalui Via SMS maupun Facebook, dan pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira Jam 13.28 saksi menerima SMS dari terdakwa dengan isi SMS Bel Balik seketika itu saksi langsung menelpon ke Hp tersebut karena mengira kalau nomor tersebut nomor milik teman saksi lalu saksi memberitahukan kalau mobil milik Yoga telah hilang;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa melihat mobil tersebut berada didaerah Bandara Jaya Lampung arah palembang dan untuk komunikasi terdakwa meminta dikirimi pulsa lalu saksi langsung mengirim pulsa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribui rupiah) ke HP milik terdakwa;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor :1247/Pid.B/2014/PN.Bks.



- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa mobil sudah berubah plat nomor polisinya dan terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan sebagai dana operasional pencarian mobil dan saksi menjawab tidak ada uang namun demikian terdakwa meminta kepada saksi untuk bertemu di Terminal Bekasi dan sekira jam 17.30 Wib saksi bertemu dengan terdakwa kemudian saksi mengajak pulang kerumah saksi di Kp. Bekasi Bulak Rawa Semut Rt. 09/11 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi dan pada saat perjalanan terdakwa dengan sengaja menyingkap dan memperlihatkan senjata pistol dibawah ketiak disamping tulang rusuk sebelah kiri sambil berkata " Saya orang Lapangan " seketika itu saksi langsung takut dan badan saksi langsung lemas lalu pada saat saksi sampai dirumah saksi langsung SMS kepada saksi Yoga dan Saksi Yoga langsung memberitahukan kepada petugas Kepolisian Bekasi dan sekitar Jam 18.00 Wib Petugas Kepolisian Bekasi Kota datang kerumah saksi lalu langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa saksi belum memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa karena saksi baru kenal dengan terdakwa dan saksi juga merasa takut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa melihatkan pistol yang disamping kirinya sambil berkata "Saya orang Lapangan " dan saksi baru memberikan uang pulsa yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan berkeberatan.

2. Saksi ANUGRAH YOGA PURWONO:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2014 sekitar Jam 17.30 Wib bertempat di Terminal Kota Bekasi dan pada saat perjalanan kerumah saksi Dadang di Kp. Bekasi Bulak Rawa Semut Rt. 09/11 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi terdakwa telah menunjukan senjata Pistol dibawah ketiak disamping tulang rusuk sebelah kiri



seketika itu saksi Dadang takut dan saksi Dadang langsung memberi tahu kepada saksi lewat SMS untuk memberitahukan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa awal kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2014 sekira jam 01.30 Wib saksi telah kehilangan mobil Toyota Avanza warna hijau tahun 2006 No.Pol: B-1010-VVJ pada saat menjemput saksi Dadang dirumahnya untuk menyopiri saksi pulang kampung ke Pekalongan;
- Bahwa setelah mobil Toyota Avanza warna hijau tahun 2006 No.Pol: B-1010-VVJ milik saksi hilang kemudian saksi Dadang mencari informasi mobil tersebut dengan meminta tolong kepada teman- teman saksi Dadang melalui Via SMS maupun Facebook, dan pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira Jam 13.28 saksi Dadang menerima SMS dari terdakwa dengan isi SMS Bel Balik seketika itu saksi Dadang langsung menelpon ke Hp milik terdakwa karena mengira kalau nomor tersebut nomor milik teman saksi Dadang lalu saksi Dadang memberitahukan kalau mobil milik saksi telah hilang;
- Bahwa saksi Dadang memberitahu kepada saksi, bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Dadang ada melihat mobil tersebut berada didaerah Bandara Jaya Lampung arah palembang dan untuk komunikasi terdakwa meminta dikirimi pulsa lalu saksi Dadang langsung mengirim pulsa sebesar Rp 5.000,- (lima ribui rupiah) ke HP milik terdakwa lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi Dadang bahwa mobil sudah berubah plat nomor polisinya dan terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan sebagai dana operasional pencarian mobil dan saksi Dadang menjawab tidak ada uang namun demikian terdakwa meminta kepada saksi Dadang untuk bertemu di Terminal Bekasi dan sekira jam 17.30 Wib saksi Dadang bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Dadang mengajak pulang kerumahnya di Kp. Bekasi Bulak Rawa Semut Rt. 09/11 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi dan pada saat perjalanan terdakwa dengan sengaja menyingkap dan memperlihatkan senjata pistol dibawah ketiak disamping tulang rusuk sebelah kiri seketika itu saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor :1247/Pid.B/2014/PN.Bks.



Dadang langsung takut dan panik lalu sampai dirumah saksi Dadang langsung SMS kepada saksi dan Saksi langsung memberitahukan kepada petugas Kepolisian Bekasi dan sekitar Jam 18.00 Wib Petugas Kepolisian Bekasi Kota datang kerumah saksi Dadang langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa setelah saksi mendapat SMS dari Saksi Dadang yang saksi lakukan adalah menghubunggi petugas Keplisian yaitu Brigadir Danang S dan Aiptu Didiek Aprilistiono;
- Bahwa menurut saksi Dadang uang yang diminta oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi Dadang belum memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa karena saksi Dadang baru kenal dengan terdakwa dan saksi juga merasa takut kepada terdakwa setelah terdakwa melihatkan pistol yang disamping kirinya sambil berkata " Saya orang Lapangan" dan saksi Dadang baru memberikan uang pulsa yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan berkeberatan.

3. Saksi **DIDIEK APRILISTIONO, SH,MH**:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2014 sekitar Jam 18.15
 Wib bertempat di rumah saksi Dadang di Kp. Bekasi Bulak Rawa Semut
 Rt. 09/11 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi saksi telah mengamankan terdakwa Erwin yang pada saat itu telah membawa senjata Pistol untuk menakut-nakuti saksi Dadang sehingga saksi amankan ke Polresta Bekasi Kota;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Erwin membawa pistol setelah saksi ditelpon oleh saksi Anugrah Yugo Purwono yang selanjutnya setelah saksi sampai dirumah saksi Dadang saksi langsung menanyakan kepada terdakwa Erwin lalu terdakwa mengeluarkan satu pucuk senjata yang menyerupai jenis revolver warna hitam yang terbuat dari besi dan bergagang kayu berwarna coklat yang ditaruh dibawah ketiak disamping

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



tulang rusuk sebelah kiri dan disimpan didalam sarung hitam terbuat dari kulit serta terdapat peluru revolver 38 wama stanlis proyektil warna coklat;

- Bahwa awalnya teman saksi Danang mendapat telepon dari saksi Anugrah Yugo Purwono yang mengatakan bahwa ada orang SMS bahwa mengetahui keberadaan mobil Toyota Avanza warna hijau tahun 2006 No.Pol: B-1010-VVJ milik saksi Anugrah Yugo Purwono hilang akan tetapi menurut saksi Yugo pelaku tersebut meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan sebagai dana operasional pencarian mobil dan saksi Dadang menjawab tidak ada uang namun demikian terdakwa meminta kepada saksi Dadang untuk bertemu di Terminal Bekasi dan sekira jam 17.30 Wib saksi Dadang bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Dadang mengajak pulang kerumahnya di Kp. Bekasi Bulak Rawa Semut Rt. 09/11 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi dan pada saat perjalanan terdakwa dengan sengaja menyingkap dan memperlihatkan senjata pistol dibawah ketiak disamping tulang rusuk sebelah kiri seketika itu saksi Dadang langsung takut dan panik lalu sampai dirumah saksi Dadang langsung SMS kepada saksi Anugrah Yugo Purwono dan Saksi Anugrah Yugo Purwono langsung memberitahukan kepada saksi dan saksi Danang S dan sekitar Jam 18.00 Wib saksi dan saksi Danang S langsung datang kerumah saksi Dadang langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa menurut saksi Dadang uang yang diminta oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi Dadang belum memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa karena saksi Dadang baru kenal dengan terdakwa dan saksi juga merasa takut kepada terdakwa setelah terdakwa melihatkan pistol yang disamping kirinya sambil berkata "Saya orang Lapangan " dan saksi Dadang baru memberikan uang pulsa yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor :1247/Pid.B/2014/PN.Bks.



- Bahwa setelah saksi mendapat SMS dari Saksi Dadang yang saksi lakukan adalah menghubunggi petugas Keplisian yaitu Brigadir Danang S dan Aiptu Didiek Aprilistiono;
- Bahwa menurut saksi Dadang uang yang diminta oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi Dadang belum memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa karena saksi Dadang baru kenal dengan terdakwa dan saksi juga merasa takut kepada terdakwa setelah terdakwa melihatkan pistol yang disamping kirinya sambil berkata " Saya orang Lapangan" dan saksi Dadang baru memberikan uang pulsa yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan berkeberatan.

4. Saksi **DANANG S**:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2014 sekitar Jam 18.15 Wib bertempat di rumah saksi di Kp. Bekasi Bulak Rawa Semut Rt. 09/11 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi saksi telah mengamankan terdakwa Erwin yang pada saat itu telah membawa senjata Pistol untuk menakut-nakuti saksi Dadang sehingga saksi amankan ke Polresta Bekasi Kota;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Erwin membawa pistol setelah saksi ditelpon oleh saksi Anugrah Yugo Purwono yang selanjutnya setelah saksi sampai dirumah saksi dan saksi langsung menanyakan kepada terdakwa Erwin lalu terdakwa mengeluarkan satu pucuk senjata yang menyerupai jenis revolver warna hitam yang terbuat dari besi dan bergagang kayu berwarna coklat yang ditaruh dibawah ketiak disamping tulang rusuk sebelah kiri dan disimpan didalam sarung hitam terbuat dari kulit serta terdapat peluru revolver 38 wama stanlis proyektil warna coklat;
- Bahwa awalnya teman saksi mendapat telepon dari saksi Anugrah Yugo Purwono yang mengatakan bahwa ada orang SMS bahwa mengetahui



keberadaan mobil Toyota Avanza warna hijau tahun 2006 No.Pol: B-1010-VVJ milik saksi Anugrah Yugo Purwono hilang akan tetapi menurut saksi Yugo pelaku tersebut meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan sebagai dana operasional pencarian mobil dan saksi Dadang menjawab tidak ada uang namun demikian terdakwa meminta kepada saksi untuk bertemu di Terminal Bekasi dan sekira jam 17.30 Wib saksi Dadang bertemu dengan terdakwa kemudian saksi mengajak pulang kerumahnya di Kp. Bekasi Bulak Rawa Semut Rt. 09/11 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi dan pada saat perjalanan terdakwa dengan sengaja menyingkap dan memperlihatkan senjata pistol dibawah ketiak disamping tulang rusuk sebelah kiri seketika itu saksi langsung takut dan panik lalu sampai dirumah saksi langsung SMS kepada saksi Anugrah Yugo Purwono dan Saksi Anugrah Yugo Purwono langsung memberitahukan kepada saksi dan saksi dan sekitar Jam 18.00 Wib saksi dan saksi langsung datang kerumah saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa menurut saksi uang yang diminta oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi belum memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa karena saksi Dadang baru kenal dengan terdakwa dan saksi juga merasa takut kepada terdakwa setelah terdakwa melihatkan pistol yang disamping kirinya sambil berkata "Saya orang Lapangan " dan saksi baru memberikan uang pulsa yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi mendapat SMS dari Saksi yang saksi lakukan adalah menghubunggi petugas Keplisian yaitu Brigadir S dan Aiptu Didiek Aprilistiono;
- Bahwa menurut saksi uang yang diminta oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi belum memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) kepada terdakwa karena saksi baru kenal dengan terdakwa dan saksi juga merasa takut kepada terdakwa setelah terdakwa melihatkan pistol yang disamping kirinya

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor :1247/Pid.B/2014/PN.Bks.



sambil berkata "Saya orang Lapangan" dan saksi baru memberikan uang pulsa yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan saksi Ahli.

Menimbang, bahwa Terdakwa ERWIN Bin H.MUHAMMAD NASIR (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Erwin pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2014 sekitar Jam 18.15 Wib bertempat di rumah saksi Dadang di Kp. Bekasi Bulak Rawa Semut Rt. 09/11 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi telah diamankan oleh petugas Kepolisian Bekasi karena pada saat itu telah membawa senjata Pistol untuk menakut-nakuti saksi Dadang sehingga terdakwa diamankan ke Polresta Bekasi Kota;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2014 sekitar Jam 17.30 Wib bertempat di Terminal Kota Bekasi dan pada saat perjalanan kerumah saksi Dadang di Kp. Bekasi Bulak Rawa Semut Rt. 09/11 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi terdakwa telah menunjukan senjata Pistol dibawah ketiak disamping tulang rusuk sebelah kiri kepada saksi Dadang dengan cara terdakwa dengan sengaja menyingkap dan memperlihatkan senjata pistol dibawah ketiak disamping tulang rusuk sebelah kiri;
 - Bahwa dalam perjalanan melihat mobil Toyota Avanza warna hijau No.Pol tidak ingat berada dirumah makan Lampung Bandar Jaya melihat hal tersebut terdakwa langsung menghubunggi ke nomor Hp 0818885035 dengan miscaal tidak lama kemudian nomor tersebut menjawab dengan kata-kata " Apa " dan terdakwa jawab penting dan pemilik nomor tersebut menjelaskan bemama Dadang dan saksi Dadang membenarkan sesuai informasi yang ada di SMS bahwa teman



saksi Dadang telah kehilangan mobil Toyota Avanza warna hijau tahun 2006 No.Pol: B-1010-VVJ;

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Dadang ada melihat mobil tersebut berada didaerah Bandara Jaya Lampung arah palembang dan untuk komunikasi terdakwa meminta dikirimi pulsa lalu saksi Dadang langsung mengirim pulsa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ke HP milik terdakwa dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Dadang bahwa mobil sudah berubah plat nomor polisinya dan terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan sebagai dana operasional pencarian mobil dan saksi Dadang menjawab tidak ada uang namun demikian terdakwa meminta kepada saksi Dadang untuk bertemu di Terminal Bekasi dan sekira jam 17.30 Wib saksi Dadang bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Dadang mengajak pulang kerumahnya di Kp. Bekasi Bulak Rawa Semut Rt. 09/11 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi dan pada saat perjalanan terdakwa dengan sengaja menyingkap dan memperlihatkan senjata pistol dibawah ketiak disamping tulang rusuk sebelah kiri sambil berkata" Saya orang Lapangan " dengan tujuan supaya saksi Dadang percaya dan yakin bahwa terdakwa adalah orang lapangan kemudian saksi Dadang akan memberikan uang tersebut namun sampai dirumah saksi Dadang, terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian Bekasi Kota beserta barang bukti;
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata tersebut dari saudara Suherman yang bekerja di Polsek Lampung dan terdakwa tidak memiliki Ijin dari petugas yang berwenang dalam kepemilikan senjata Revolver Colt NK special gas colt 4,51177 MM outomatic MADE USA beserta 4 butir peluru revolver kaliber 38 warna stanlis proyekti warna coklat berikut sarung senjata warna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa berkata" Saya orang Lapangan " sambil menunjukan senjata adalah supaya saksi Dadang takut sehingga korban mau menyerahkan uang yang saya minta serta supaya saksi

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor :1247/Pid.B/2014/PN.Bks.



dadang percaya dan yakim kepada terdakwa bahwa terdakwa pernah melihat kendaraan yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata yang menyerupai jenis revolver wama hitam terbuat dari besi dan bergagang kayu wama coklat,
- 4 (empot) but'ir peluru revolver kaliber 38 wama stanlis proyekti warna coklat;
- Sarung senjata warna hitam terbuat dari kulit;
- 1 (satu) unit hp merk MITO warna hitam kombinasi silver dengan nomor panggil 081807989357;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek berbahan jeans warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

• Bahwa benar terdakwa ERWIN Bin H.MUHAMMAD NASIR pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2014 sekira pukul 17.30 WIB abertempat di Kp. Bekasi Bulak Rawa Semut Rt.09/11 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang,



diancam karena pemerasan, tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 Wib saksi ANUGRAH YOGA PURWONO telah kehilangan mobil Toyota Avanza warna hijau tahun 2006 No. Pol B-1010-VVJ milik saksi ANUGRAH YOGA PURWONO, Setelah mengetahui mobil milik saksi ANUGRAH YOGA PURWONO hilang maka saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI memberitahukan kepada teman- teman saksi melalui via SMS maupun facebook bahwa mobil milik saksi ANUGRAH YOGA PURWONO hilang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar pukul 13.28 Wib terdakwa menghubungi saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI melalui SMS dengan mengatakan "BEL BALIK". Selanjutnya saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI langsung menghubungi terdakwa di nomor 081807989357 yang pada intinya terdakwa mengatakan pada tanggal 28 Juli 2014 melihat mobil Toyota Avanza yang telah hilang berada di daerah Bandar Jaya Lampung arah Palembang dan terdakwa meminta dikirimkan pulsa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ke nomor handphone terdakwa untuk komunikasi. Kemudian terdakwa menghubungi saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI yang memberitahukan jika mobil yang hilang tersebut sudah berubah plat nomor polisinya dan terdakwa meminta uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sebagai dana operasional pencarian mobil dimana mobil tersebut berada di Bandar Jaya Lampung arah Palembang namun saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI tidak mempunyai uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI mengajak bertemu terdakwa di Terminal Bekasi. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi DADANG SUGIARTO di terminal Bekasi dan langsung mengajak terdakwa kerumah saksi DADANG SUGIARTO dan pada saat dalam perjalanan kerumah saksi DADANG SUGIARTO, terdakwa dengan sengaja membuka bajunya (menyingkapkan) atau memperlihatkan senjata atau pistol yang berada dibawah ketiak sebelah kiri terdakwa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor :1247/Pid.B/2014/PN.Bks.



kepada saksi DADANG SUGIARTO sambil mengatakan " SAYA ORANG LAPANGAN " dengan tujuan supaya saksi DADANG SUGIARTO takut dan mau menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kalau tidak ada uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) supaya saksi DADANG SUGIARTO menyerahkan uang seadanya kepada terdakwa melihat perkataan terdakwa dengan menunjukan senjata pistol dan peluru dibalik baju terdakwa sehingga saksi DADANG SUGIARTO merasa takut dan terancam kemudian saksi DADANG SUGIARTO begitu sampai dirumah secara diam-diam langsung menghubungi saksi ANUGRAH YOGA PURWONO melalui SMS untuk memberitahukan kepada pihak yang berwajib dan tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 Wib saksi DIDIEK APRI LISTIONO, SH dan saksi DANANG S yang merupakan petugas kepolisian Polresta Bekasi Kota datang kerumah saksi DADANG SUGIARTO di Kp. Bekasi Bulak Rawa Semut Rt.09/11 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi langsung mengamankan terdakwa dan membawa barang bukti milik terdakwa ke Polresta Bekasi Kota guna pengusutan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut: berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menurut Drs. P.A.F LAMINTANG, SH seperti dikutip AS. Pudjoharsoyo.

Kata "Barang Siapa" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal... (yang didakwakan) maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (Vide: "Barang Siapa" adalah suatu unsur dalam pasal, BARITA SINAGA.SH Varia Peradilan Tahun IX No. 101 Pebruari 1994, halaman 157).

Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai sabjek hukum yang kepadanya dapat

Halaman 18



dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atau orang yang kepadanya akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang ia lakukan serta dituduhkan kepadanya.

Bahwa secara objektif terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dan tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini kami mengacu kepada diri terdakwa yaitu Terdakwa ERWIN Bin H.MUHAMMAD NASIR yang ketika diajukan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa sendiri, Terdakwa ERWIN Bin H.MUHAMMAD NASIR adalah sebagai Subjek atau pelaku perbuatan dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini. Oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi, sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (Eror in persona).

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud" dalam rumusan pasal ini merujuk pada opzet (kesengajaan) dan di dalam Memorie van Toelichting, yang dimaksud dengan opzet adalah menghendaki dan mengetahui (willens en weten) di mana perkataan "menghendaki" itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan perkataan "mengetahui" itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" (wederrechtelijk)

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor :1247/Pid.B/2014/PN.Bks.



adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya sematamata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang- undang, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan yang menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 Wib saksi ANUGRAH YOGA PURWONO telah kehilangan mobil Toyota Avanza warna hijau tahun 2006 No. Pol B-1010-VVJ milik saksi ANUGRAH YOGA PURWONO, Setelah mengetahui mobil milik saksi ANUGRAH YOGA PURWONO hilang maka saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI memberitahukan kepada teman-teman saksi melalui via SMS maupun facebook bahwa mobil milik saksi ANUGRAH YOGA PURWONO hilang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar pukul 13.28 Wib terdakwa menghubungi saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI melalui SMS dengan mengatakan "BEL BALIK'. Selanjutnya saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI langsung menghubungi terdakwa di nomor 081807989357 yang pada intinya terdakwa mengatakan pada tanggal 28 Juli 2014 melihat mobil Toyota Avanza yang telah hilang berada di daerah Bandar Jaya Lampung arah Palembang dan terdakwa meminta dikirimkan puisa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ke nomor handphone terdakwa untuk komunikasi. Kemudian terdakwa menghubungi saksi DADANG SUGIARTO bin (aim) AKARDIYADI yang memberitahukan jika mobil yang hilang tersebut sudah berubah plat nomor polisinya dan terdakwa meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai dana operasional pencarian mobil dimana mobil tersebut berada di Bandar Jaya Lampung arah Palembang namun saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI tidak mempunyai uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI mengajak bertemu terdakwa di Terminal Bekasi. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi DADANG SUGIARTO di terminal Bekasi dan langsung mengajak terdakwa kerumah saksi DADANG SUGIARTO dan pada saat dalam perjalanan kerumah saksi DADANG SUGIARTO, terdakwa dengan sengaja membuka bajunya (menyingkapkan) atau memperlihatkan

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



senjata atau pistol yang berada dibawah ketiak sebelah kiri terdakwa kepada saksi DADANG SUGIARTO sambil mengatakan " SAY A ORANG LAPANGAN " dengan tujuan supaya saksi DADANG SUGIARTO takut dan mau menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau tidak ada uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) supaya saksi DADANG SUGIARTO menyerahkan uang seadannya kepada terdakwa melihat perkataan terdakwa dengan menunjukan senjata pistol dan peluru dibalik baju terdakwa sehingga saksi DADANG SUGIARTO merasa takut dan terancam kemudian saksi DADANG SUGIARTO begitu sampai dirumah secara diam-diam langsung menghubungi saksi ANUGRAH YOGA PURWONO melalui SMS untuk memberitahukan kepada pihak yang berwajib ;

Bahwa dari fakta tersebut terdakwa dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan dengan cara terdakwa menghubunggi saksi Dadang memberitahu bahwa terdakwa telah melihat mobil Toyota Avanza wama hijau yang telah hilang tersebut sudah berubah plat nomor polisinya berada di daerah Bandar Jaya Lampung arah Palembang dan terdakwa bisa membantu untuk mencarikan mobil tersebut dengan kesepakatan saksi dadang mau menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diminta oleh terdakwa dan untuk meyakinkan saksi dadang tersebut kemudian terdakwa mengajak ketemu di Bekasi supaya saksi dadang percaya dan yakim kepada terdakwa bahwa terdakwa pernah melihat kendaraan yang hilang tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur memaksa seorano dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supava membuat utang maupun menghapuskan piutang.

Bahwa menurut Prof.Dr.Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Delik - delik tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP halaman 6 "unsur menggunakan kekerasan adalah dimaksudkan bahwa yang dilarang adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan dengan cara

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor :1247/Pid.B/2014/PN.Bks.



merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya rusaknya barang. Kekerasan disini diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah";

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah" misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata. menyepak, menendang dan sebagainya;

Bahwa berdasarkan doktrin-doktrin hukum diatas dan dikaitkan dari keterangan saksi-saksi didepan persidangan, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri didepan persidangan, diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 Wib saksi ANUGRAH YOGA PURWONO telah kehilangan mobil Toyota Avanza warna hijau tahun 2006 No. Pol B- 1010-VVJ milik saksi ANUGRAH YOGA PURWONO, Setelah mengetahui mobil milik saksi ANUGRAH YOGA PURWONO hilang maka saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI memberitahukan kepada teman-teman saksi melalui via SMS maupun facebook bahwa mobil milik saksi ANUGRAH YOGA PURWONO hilang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar pukul 13.28 Wib terdakwa menghubungi saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI melalui SMS dengan mengatakan "BEL BALIK". Selanjutnya saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI langsung menghubungi terdakwa di nomor 081807989357 yang pada intinya terdakwa mengatakan pada tanggal 28 Juli 2014 melihat mobil Toyota Avanza yang telah hilang berada di daerah Bandar Jaya Lampung arah Palembang dan terdakwa meminta dikirimkan pulsa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ke nomor handphone terdakwa untuk komunikasi. Kemudian terdakwa menghubungi saksi DADANG SUGIARTO bin (aim) AKARDIYADI yang memberitahukan jika mobil yang hilang tersebut sudah berubah plat nomor polisinya dan terdakwa meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai dana operasional pencarian mobil dimana mobil tersebut berada di Bandar Jaya Lampung arah Palembang namun saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI tidak mempunyai uang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) sehingga saksi DADANG

Halaman 22



SUGIARTO bin AKARDIYADI mengajak bertemu terdakwa di Terminal Bekasi. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi DADANG SUGIARTO di terminal Bekasi dan langsung mengajak terdakwa kerumah saksi DADANG SUGIARTO dan pada saat dalam perjalanan kerumah saksi DADANG SUGIARTO, terdakwa dengan sengaja membuka bajunya (menyingkapkan) atau memperlihatkan senjata atau pistol yang berada dibawah ketiak sebelah kiri terdakwa kepada saksi DADANG SUGIARTO sambil mengatakan " SAYA ORANG LAPANGAN " dengan tujuan supaya saksi DADANG SUGIARTO takut dan mau menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau tidak ada uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) supaya saksi DADANG SUGIARTO menyerahkan uang seadannya kepada terdakwa melihat perkataan terdakwa dengan menunjukan senjata pistol dan peluru dibalik baju terdakwa sehingga saksi DADANG SUGIARTO merasa takut dan terancam kemudian saksi DADANG SUGIARTO begitu sampai dirumah secara diam-diam langsung menghubungi saksi ANUGRAH YOGA PURWONO melalui SMS untuk memberitahukan kepada pihak yang berwajib dan tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 Wib saksi DIDIEK APRILISTIONO, SH dan saksi DANANG S yang merupakan petugas kepolisian Polresta Bekasi Kota datang kerumah saksi DADANG SUGIARTO di Kp. Bekasi Bulak Rawa Semut Rt.09/11 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi langsung mengamankan terdakwa dan membawa barang bukti milik terdakwa.

Bahwa dari fakta tersebut terdakwa dengan jeias telah mengancam saksi Dadang dengan berkata " Saya orang Lapangan " sambil menunjukan senjata sehingga saksi Dadang meras takut dan terancam sehingga saksi dadang mau memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum.

4. Unsur tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Bahwa berdasarkan ari keterangan saksi-saksi didepan persidangan, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri didepan persidangan, diperoleh

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor :1247/Pid.B/2014/PN.Bks.



fakta hukum yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 Wib saksi ANUGRAH YOGA PURWONO telah kehilangan mobil Toyota Avanza warna hijau tahun 2006 No. Pol B-1010-WJ milik saksi ANUGRAH YOGA PURWONO, Setelah mengetahui mobil milik saksi ANUGRAH YOGA PURWONO hilang maka saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI memberitahukan kepada teman-teman saksi melalui via SMS maupun facebook bahwa mobil milik saksi ANUGRAH YOGA PURWONO hilang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar pukul 13.28 Wib terdakwa menghubungi saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI melalui SMS dengan mengatakan "BEL BALIK'. Selanjutnya saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI langsung menghubungi terdakwa di nomor 081807989357 yang pada intinya terdakwa mengatakan pada tanggal 28 Juli 2014 melihat mobil Toyota Avanza yang telah hilang berada di daerah Bandar Jaya Lampung arah Palembang dan terdakwa meminta dikirimkan pulsa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ke nomor handphone terdakwa untuk komunikasi. Kemudian terdakwa menghubungi saksi DADANG SUGIARTO bin (aim) AKARDIYADI yang memberitahukan jika mobil yang hilang tersebut sudah berubah plat nomor polisinya dan terdakwa meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai dana operasional pencarian mobil dimana mobil tersebut berada di Bandar Jaya Lampung arah Palembang namun saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI tidak mempunyai uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga saksi DADANG SUGIARTO bin AKARDIYADI mengajak bertemu terdakwa di Terminal Bekasi. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi DADANG SUGIARTO di terminal Bekasi dan langsung mengajak terdakwa kerumah saksi DADANG SUGIARTO dan pada saat dalam perjalanan kerumah saksi DADANG SUGIARTO, terdakwa dengan sengaja membuka bajunya (menyingkapkan) atau memperlihatkan senjata atau pistol yang berada dibawah ketiak sebelah kiri terdakwa kepada saksi DADANG SUGIARTO sambil mengatakan " SAYA ORANG LAPANGAN " dengan tujuan supaya saksi DADANG SUGIARTO takut dan mau menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau tidak ada uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) supaya saksi DADANG SUGIARTO menyerahkan uang seadannya kepada terdakwa melihat



perkataan terdakwa dengan menunjukan senjata pistol dan peluru dibalik baju terdakwa sehingga saksi DADANG SUGIARTO merasa takut dan terancam kemudian saksi DADANG SUGIARTO begitu sampai dirumah secara diamdiam langsung menghubungi saksi ANUGRAH YOGA PURWONO melalui SMS untuk memberitahukan kepada pihak yang berwajib dan tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 Wib saksi DIDIEK APRI LISTIONO, SH dan saksi DANANG S yang merupakan petugas kepolisian Polresta Bekasi Kota datang kerumah saksi DADANG SUGIARTO di Kp. Bekasi Bulak Rawa Semut Rt.09/11 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi langsung mengamankan terdakwa dan membawa barang bukti milik terdakwa;

Bahwa dari fakta tersebut diatas terdakwa belum mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Dadang karena terdakwa sudah teriebih dahulu diamankan oieh petugas Kepolisian Bekasi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Penuntut Umum adalah merupakan terdakwa yang bersifat alternatif, maka dengan telah terbuktinya semua unsur tidak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu sertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata yang menyerupai jenis revolver wama hitam terbuat dari besi dan bergagang kayu wama coklat,
- 4 (empot) but'ir peluru revolver kaliber 38 wama stanlis proyekti warna coklat;
- Sarung senjata warna hitam terbuat dari kulit;
- 1 (satu) unit hp merk MITO warna hitam kombinasi silver dengan nomor panggil 081807989357;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor :1247/Pid.B/2014/PN.Bks.



1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek berbahan jeans warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan kesalahannya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

· Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- · Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah akan dijatuhkan pidana, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa ERWIN Bin H. MUHAMMAD NASIR (Alm) sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan";
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



- 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan padanya ;
- 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
- 1 (satu) pucuk senjata yang menyerupai jenis revolver warna hitam terbuat dari besi dan bergagang kayu warna coklat,
- 4 (empat) butir peluru revolver kaliber 38 warna stanlis proyekti warna coklat;
- Sarung senjata warna hitam terbuat dari kulit;
- 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam kombinasi silver dengan nomor panggil 081807989357;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek berbahan jeans warna biru;
 Untuk dimusnahkan.
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senen tanggal 24 November 2014, oleh Yosdi.SH, sebagai Hakim Ketua, Sigid Purwoko,SH,MH dan H.M.Rozi Wahab,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senen tanggal 24 November 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwadi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Santoso, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

Sigid Purwoko, SH, MH

Yosdi,SH

H.M. Rozi Wahab, SH, MH

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor :1247/Pid.B/2014/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Purwadi, SH

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

done